



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1596/Pdt.G/2017/PA.Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan antara :

PENGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Rental, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Agustus 2017 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 1596/Pdt.G/2017/PA.Mks, tanggal 24 Agustus 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Senin, tanggal 06 Juli 1998 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar dengan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 125/12/VII/1998 tanggal 06 Juli 1998.
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Pengugat dengan Tergugat telah mencapai 19 tahun 1 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami dan pernah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun tidak dikaruniai anak (anak kandung).
4. Bahwa sejak tahun 2011 keadaan rumah tangga Pengugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Hal. 1 dari 12 hal. Put. Nomor 1596/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut:
 - Tergugat tidak mau membantu Penggugat untuk mengerjakan pekerjaan dalam rumah tangga, padahal Penggugat telah membantu bekerja untuk dapat memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga;
 - Tergugat tidak memperhatikan kondisi Penggugat misalnya ketika sakit dan Tergugat cenderung cuek ;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena tidak tahan atss sikap Tergugat sejak tanggal 19 April 2017 sampai sekarang.
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Manggala, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar sebagai tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Manggala, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Penggugat

Hal. 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1596/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat dan Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar sebagai tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa oleh karena kedua pihak berperkara hadir, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 kedua pihak menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Bannasari, M.H., namun mediasi tidak berhasil berdasarkan laporan mediator tanggal 18 September 2017;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang oleh Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejak Tergugat menikah dengan Penggugat pada tanggal 6 Juli 1998 sampai sekarang keadaan rumah tangga harmonis dan bahagia;
- Bahwa memang ada terjadi kesalah pahaman sebagai hal yang biasa dalam rumah tangga;
- Bahwa dalam rumah tangga Tergugat sering membantu Penggugat, meskipun Tergugat mengakui kalau Penggugat membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan melakukan pekerjaan sebagai tukang ojek, akan tetapi karena kemauan Penggugat sendiri sebab di rumah ada jualan barang campuran;

Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat tidak ada anak kandung akan tetapi ada angkat diperlakukan sebagai anak sendiri yang sekarang sudah umur 18 tahun;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. Nomor 1596/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat sewaktu-waktu membantu Penggugat seperti mencuci pakaian dan angkat air;
- Bahwa pada tanggal 19 April 2017 Penggugat meninggalkan rumah dengan membawa semua pakaiannya tanpa izin kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah mengajak kembali ke rumah akan tetapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa Penggugatlah yang membuat masalah sehingga Tergugat mohon gugatan Penggugat ditolak;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 125/12A/11/1990, Tanggal 6 Juli 1998 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P);

B. Saksi:

SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah kewanitaan saksi;

Bahwa saksi kenal pula Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami istri namun tidak dikaruniai anak tetapi ada anak angkat;

Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan tidak ada anak begitu pula Penggugat tidak mendapat perhatian dari Tergugat dalam

Hal. 4 dari 12 hal. Put. Nomor 1596/Pdt.G/2017/PA.Mks



pengurusan rumah tangga akhirnya Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama;

Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap hanya kadang jadi driver;

Bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan Tetapi tidak berhasil;

SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Kel. Tamalanrea, Kec.Tamalanrea, Kota Makassar, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah teman dan tetangga Penggugat;
Bahwa saksi kenal pula Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami istri namun tidak dikaruniai anak tetapi ada anak angkat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat sendiri yang meninggalkan tempat tinggal bersama;

Bahwa Penggugat sydah capek mencari nafkah sendiri karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan hanya kadang-kadang jadi sopir;

Bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan Tetapi tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa memenuhi maksud Keputusan KMA Nomor 108/KMA/SKA/II/2016, tanggal 17 Juni 2016 Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan Jo Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kedua belah pihak telah dimediasi oleh Mediator Hakim Pengadilan

Hal. 5 dari 12 hal. Put. Nomor 1596/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Makassar, akan tetapi dalam laporan mediasi tanggal 18 September 2017, mediasi dinyatakan tidak berhasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perkara tersebut secara damai;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 di dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras untuk tetap melanjutkan gugatan cerainya terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat tidak mau membantu Penggugat untuk mengerjakan pekerjaan dalam rumah tangga, meskipun Penggugat telah membantu bekerja untuk dapat memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga, Tergugat cuek dan tidak memperhatikan kondisi Penggugat misalnya Penggugat dalam keadaan sakit, akhirnya Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak 19 April 2017 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya menganggap rumah tangganya tetap dalam keadaan harmonis dan tidak ada masalah, jika pun ada masalah hanyalah merupakan sebagai hal yang biasa dalam rumah tangga, akan tetapi Tergugat mengakui jika Penggugat telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab yang menjadi sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas sehingga yang menjadi permasalahan dalam perkara aquo adalah apakah benar terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara kedua belah pihak yang tidak dapat didamaikan lagi dan apakah telah cukup beralasan bagi pengadilan untuk menyatakan jatuh talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, terlebih dahulu Penggugat mengajukan bukti P. (Potokopi Kutipan Akta Nikah) yang

Hal. 6 dari 12 hal. Put. Nomor 1596/Pdt.G/2017/PA.Mks



merupakan akta otentik yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, lagi pula dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan apa yang dipersengketakan di Pengadilan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa. Berdasarkan bukti P tersebut maka terbukti adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan saksi-saksi yaitu kamanakan dan sahabat sekaligus sebagai tetangga Penggugat, masing- masing menyatakan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan pihak keluarga sudah menasehati Penggugat dan berupaya untuk merukunkan kembali dengan Tergugat karena Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Penggugat, akan tetapi Penggugat sama sekali tidak menginginkan untuk rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan pula untuk mengajukan saksi atau orang yang dianggap dekat dengan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak bersedia menghadirkannya dan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya dan mohon putusan yang seadil- adanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat adalah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, hal mana bersumber dari apa yang dialami langsung dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti kesaksian dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menguatkan dalil-dalil Penggugat, sehingga menurut hukum segala peristiwa hukum atau hubungan hukum yang dikemukakan oleh Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut haruslah dianggap benar dan keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. Nomor 1596/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa begitu pula fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan suatu keadaan yakni Penggugat sama sekali tidak mempunyai keinginan untuk mempertahankan rumah tangganya lagi meskipun Tergugat bersedia untuk memperbaiki diri dan telah menunjukkan kesungguhan hatinya untuk kembali membina rumah tangga dengan baik bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat begitu pula fakta yang terungkap di persidangan, terbukti perkawinan atau rumah tangga Penggugat dan tergugat telah pecah (broken Marriage) dan dari sudut kemanfaatan bila pernikahan antara keduanya tetap dipertahankan maka kemudaratannya akan lebih banyak dibanding apabila terjadi perceraian, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “ bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri “,oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, maka ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, telah diupayakan untuk rukun kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil, fakta mana menunjukkan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sehingga hakikat dan tujuan luhur pernikahan yaitu adanya ikatan lahir batin antara suami istri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak ditemukan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini dan sikap Penggugat yang tidak ingin hidup bersama dengan Tergugat, hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. Nomor 1596/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian, begitu pula dengan tidak adanya lagi komunikasi suami isteri yang harmonis merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah memenuhi alasan perceraian, oleh karena itu maka gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bai'n shugra Tergugat kepada Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana diatur dalam Pasal 119 (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) undang-Undang No 7 Tahun 1989, Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk mencatatkan perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. Nomor 1596/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1439 *Hijriyah*, oleh Dra. **Hj. Hadidjah, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H.,M.H** dan **Drs. H. Hasanuddin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Hartinah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 10 dari 12 hal. Put. Nomor
1596/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H.,M.H

Dra. Hj. Hadidjah, M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Hartinah, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. ATK	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	180,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	RfL	5,000
	Rp.	271,000

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. **11** dari **12 hal. Put.** Nomor
1596/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)